



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

10 , Tempat Tanggal Lahir Palembang, 1957, NIK , Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal/Kediaman di Jalan , Kota Palembang, nomor handphone . Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

15 , Tempat Tanggal Lahir Palembang, 1995, NIK , Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Tempat Tinggal/Kediaman di Jalan , Kota Palembang, nomor handphone . Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

20 Tempat Tanggal Lahir Palembang, 2000, NIK , Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat Tinggal/Kediaman di Jalan , Kota Palembang, nomor handphone . Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

25 , Tempat Tanggal Lahir Palembang, 2000, NIK , Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Toko, Tempat Tinggal/Kediaman di Jalan , Kota Palembang, nomor handphone . Selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta saksi-saksi

30 dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register perkara Nomor 210/Pdt.G/2024/PA Plg, tanggal 18 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 5 1. Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 1993, **Pemohon** telah menikah dengan laki-laki bernama yang dilangsungkan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang;
- 10 2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut orang tua Pemohon berstatus gadis/perawan dalam usia 36 tahun, dan suami Pemohon berstatus bujang/jejaka dalam usia 34 tahun;
- 15 3. Bahwa, Suami Pemohon bernama telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2023, dikarenakan sakit dan dimakamkan di TPU Puncak Sekuning, Kota Palembang;
- 20 4. Bahwa, antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat rukun atau tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 25 5. Bahwa, pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama ;
- 30 6. Bahwa, pernikahan Pemohon disaksikan oleh dua orang laki-laki selaku saksi nikah bernama dan , masing-masing beragama Islam, masing-masing kawinnya berupa uang tunai senilai Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai. Akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah dengan Bapak Kandung Pemohon, yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Wali Nikah dan Qobulnya oleh suami Pemohon;
- 35 7. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Suami Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Jalan Jalan , Kota Palembang, Kota Palembang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. , Lahir di Palembang, 1995, NIK , Jenis Kelamin Laki – Laki, Pendidikan Terakhir SMA, umur 28 tahun;
- 7.2. Tempat Tanggal Lahir Palembang, 2000, NIK , Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir SMA, umur 23 tahun;
- 5 7.3. , Tempat Tanggal Lahir Palembang, 2000, NIK , Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir SMA, umur 22 tahun;
8. Bahwa, selama pernikahan tersebut sampai Suami Pemohon meninggal dunia tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan selama itu pula Bapak Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- 10 9. Bahwa, Pemohon dengan Suami Pemohon pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang dan pernikahan Pemohon dilakukan dilakukan secara *sirri* dan belum tercatat;
- 15 10. Bahwa, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palembang, guna dijadikan sebagai bukti perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suami yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan yang berlaku, selanjutnya sebagai alasan hukum untuk kepentingan
- 20 mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang dan untuk mengurus keperluan pencairan Kesehatan dengan nomor , mengurus pencairan Jamsostek dengan nomor , dan Jaminan Pensiun Ketenagakerjaan dengan nomor atas nama (almarhum / suami Pemohon);
- 25 11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

30 Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon () dengan *suami* Pemohon () yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, pada tanggal 1993;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan atau mohon putusan/penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, sesuai perintah Ketua Majelis dalam PHS maka terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang dengan Surat Pengumuman Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Plg tanggal 19 Januari 2024 guna memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara lisan di depan sidang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan setuju dengan permohonan Pemohon dan tidak keberatan disahkannya perkawinan Pemohon () dengan ayah kandungnya () yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, pada tanggal 7 Mei 1993 guna untuk keperluan mengurus administrasi pencairan dana Kesehatan, Jamsostek dan Jaminan Pensiun Ketenagakerjaan atas nama (almarhum/suami Pemohon);

Hal. 4 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama , yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang tanggal 30 Maret 2012, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No atas nama yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 12 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang tanggal 12 Juni 2017, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan di paraf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama , yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang tanpa tanggal bulan September 2019, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 dan di paraf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang tanggal 28 Desember 2017, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 dan di paraf;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang tanggal 04 Februari 2019, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6 dan di paraf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kecil Kota Palembang, di persidangan saksi

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.G/2024/PA.PLG



tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Para Termohon karena saksi saudara kandung Pemohon;
- 5 - Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan bin pada tanggal 1993 di Kecamatan Bukit Kecil Palembang dan saksi hadir akad nikahnya;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama , dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,00
10 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi-saksi nikah bernama dan ;
- Bahwa ketika menikah dahulu Pemohon berstatus perawan sedangkan bin berstatus jejak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan dilaksanakan menurut tata cara
15 Agama Islam;
- Bahwa bin telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2023 karena sakit ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan bin tidak ada pertalian nasab, semenda ataupun saudara sesusuan, benar-benar orang lain;
- 20 - Bahwa Pemohon dan dikaruniai 3 orang anak yaitu para Termohon ;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada mengganggu gugat mengenai pernikahan Pemohon dan ;
- Bahwa antara Pemohon dengan bin tidak pernah bercerai dan tetap memeluk Agama Islam;
- 25 - Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya bekerja di Pasar PT. Subur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus keperluan pencairan PBJS Kesehatan, Pencairan Jamsostek dan Pencairan PBJS Ketenagakerjaan;
- 2. , umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah
30 tangga, bertempat tinggal di Jalan Kecil Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud permohonan Pemohon untuk mengurus itsbat nikah antara Pemohon dan ayah kandung Termohon bernama bin ;
- 5 - Bahwa suami Pemohon yaitu ayah kandung Para Termohon bernama bin telah meninggal dunia tanggal 02 Desember 2023 karena sakit;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan dilaksanakan pada tanggal 1993 di Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang dengan wali nikah adalah
- 10 ayah kandung Pemohon yang bernama ;
- Bahwa maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan saksi-saksi nikah adalah Jumana H. Salamudin dan ;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan berusia 36 tahun sedangkan bin
- 15 berstatus jejaka berusia 34 tahun ;
- Bahwa Pemohon dengan bin tidak hubungan nasab, pertalian kerabat, semenda atau saudara sesusuan serta tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan bin membina rumah tangga di
- 20 rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan ;
- Bahwa antara Pemohon dengan bin tidak pernah bercerai dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri ;
- 25 - Bahwa Pemohon dan bin masih tetap memeluk Agama Islam sampai akhir hayatnya;
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya bekerja di Pasar PT. Subur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus keperluan pencairan PBJS Kesehatan, Pencairan Jamsostek dan
- 30 Pencairan PBJS Ketenagakerjaan atas nama suami Pemohon;

Hal. 7 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
5 sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

10 Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo
15 pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam tanggal 1993 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama , maskawin
20 berupa uang sebesar Rp.100.000,00 dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang laki-laki beragama Islam bernama dan , selama pernikahan Pemohon dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai tiga anak dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia tanggal 02 Desember 2023 tidak ada pihak ketiga/masyarakat yang keberatan atau
25 mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Alm. , dan penetapan itsbat nikah ini diperlukan untuk pengurusan administrasi pencairan dana Kesehatan, Pencairan Jamsostek dan Pencairan PBJs Ketenagakerjaan serta administrasi lainnya

Menimbang, bahwa Para Termohon membenarkan semua dalil-dalil yang
30 dikemukakan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinan Pemohon dengan ayah kandung Para Termohon tersebut

Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk pengurusan administrasi pencairan dana Kesehatan, Pencairan Jamsostek dan Pencairan PBJs Ketenagakerjaan serta administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon mengakui secara murni, namun
5 untuk kehati-hatian Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat dengan kode P.1 s/d P.6 serta 2 orang saksi sebagaimana terurai dimuka, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mengenai nilai
10 pembuktiannya secara materil akan ditimbang sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Para Termohon yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat Pemohon dan Para Termohon
15 berada di wilayah hukum yuridiksi Pengadilan Agama Palembang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suwardi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah
20 meninggal dunia pada tanggal tanggal 02 Desember 2023 di Palembang karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga adalah merupakan bukti otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang menerangkan bahwa Pemohon dan sebagai satu keluarga, oleh
25 karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti antara Pemohon dan sebagai satu keluarga, dimana sebagai kepala keluarga dan Pemohon beserta 3 anak kandung sebagai anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan alat bukti tertulis tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-
30 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka

Hal. 9 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka bukti surat-surat tersebut bukan merupakan akta nikah dimaksud tetapi merupakan bukti-bukti mengenai identitas Pemohon dan Para Termohon serta orang bernama saat ini telah meninggal dunia;

5 Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal pernikahannya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 orang saksi yang masing-masing menyatakan hadir dan mengetahui akad nikah antara Pemohon dengan suaminya bernama yang dilaksanakan pada 1993 sebagaimana didalilkan Pemohon, yaitu ada wali nikah ayah kandung Pemohon, ada dua orang saksi yang hadir, ada ijab kabul dan ada mahar dibayar tunai, kemudian saksi-saksi mengetahui selama bertahun-tahun hidup satu rumah tangga sampai sekarang, tidak ada keberatan dari masyarakat bahwa mereka bukan suami-isteri, kedua saksi yakin antara Pemohon dan adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Islam dan saksi-saksi juga menyatakan keduanya tidak ada hubungan mahram serta keduanya tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai, sehingga telah sejalan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan telah hidup bersama dalam satu rumah tangga;
- 25 • Bahwa Pemohon dan telah melangsungkan pernikahan 1993 sesuai rukun dan syarat akad nikah, yaitu ada calon suami isteri, ada wali nikah yang berhak ayah kandung Pemohon, ada dua orang saksi, ada ijab kabul dan ada mahar dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan mahram yang menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan .
- 30

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai tiga orang anak dalam perkara ini berkedudukan sebagai pihak Termohon;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 02 Desember 2023 karena sakit ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus keperluan pencairan PBJS Kesehatan, Pencairan Jamsostek dan Pencairan PBJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum Suwardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami isteri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Pemohon dan masing-masing beragama Islam, oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dan suaminya adalah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri (Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu antara calon suami isteri tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, tidak berbeda agama, calon isteri tidak dalam masa iddah atau tidak dalam keadaan terikat dengan perkawinan, tidak dalam keadaan ihram dan telah mencapai batas minimal umur perkawinan;

Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Pemohon dan suami Pemohon telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan;

5 Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah terdiri dari calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi nikah serta ijab dan kabul;

10 Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan bahwa pada saat akad nikah Pemohon dengan dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama M. Cenung sebagai wali nasab;

15 Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa urutan keutamaan wali nasab untuk menjadi wali nikah adalah yang pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yang terdiri dari ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon, maka kedudukannya sebagai wali nikah Pemohon sudah dibenarkan menurut hukum Islam;

20 Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut juga disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing dan keduanya beragama Islam dan dewasa, maka dapat disimpulkan bahwa rukun nikah yang lainnya yaitu adanya dua orang saksi, adanya kedua calon mempelai serta ijab kabul dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon
25 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping telah terpenuhi rukun nikah juga terpenuhi syarat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon penyerahan mahar secara tunai kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp.100.000,00 pada pelaksanaan akad nikah tersebut;

30 Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولي وبشا هد ين عدول

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.G/2024/PA.PLG



Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan shahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat
5 disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dan suami Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum Islam, dengan demikian tuntutan Pemohon agar perkawinan antara Pemohon dan suami
10 Pemohon bernama yang dilaksanakan pada tanggal 1993 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang dinyatakan sah dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat al-Baqoroh ayat 282 Allah Swt
15 berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنِكُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara
20 ekstensif/diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah swt pada surat al-Baqorah ayat 282 bahwa idealnya setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan seseorang haruslah dicatat dan tidak hanya memegang prinsip yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya
25 semata;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu wajar bahkan seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga yang membidangnya (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) sehingga hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah seperti
5 dalam hal/bidang kesehatan, jaminan sosial dan bidang-bidang yang lainnya, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang
10 Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

15 **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon () dengan *suami* Pemohon () yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, pada tanggal 1993;
- 20 3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim
25 Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sirjoni sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah, M.H. dan Dra. Hj. Fadlun, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim
30 Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Novie Sulastrie sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hal. 14 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

5

Drs. H. Sirjoni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Faridah, M.H.

Dra. Hj. Fadlun, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Novie Sulastrie.

10 Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 80.000,00
3. Panggilan	Rp 500.000,00
4. PNBP	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. No.210/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)